

Coalitional Presidentialism dan Kepatuhan DPR dalam Revisi UU Pilkada Agustus 2024

Lutfia Harizuandini^{1*}, Cecep Hidayat²

^{1*,2}Universitas Indonesia

Corresponding Author's e-mail : lutfia.harizuandini@ui.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1656 - 1671

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3477>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3477>

Article History:

Received: 16-07-2026

Revised: 03-08-2026

Accepted: 03-08-2026

Abstract : This research examines how the majority coalition configuration in a multi-party presidential system facilitated the practice of autocratic legalism during the revision of the Regional Head Election Law (UU Pilkada) in the House of Representatives (DPR) in August 2024. Using a qualitative approach, using a holistic single case study method and process tracing techniques, this research explores the mechanisms of power relations between the executive and legislative branches. The results show that the consolidation of President Joko Widodo's majority coalition, which holds 91.3 percent of the DPR seats, strengthened through the use of executive toolkits in the form of personal and coercive party coalition management, and the allocation of cabinet seats intertwined with reward-punishment mechanisms, has created high ideological congruence and low governing costs. This condition transforms the DPR's function into an approving mechanism for the executive, which then becomes a precondition for the operationalization of autocratic legalism through constitutional capture with selective decision-making, fast-track legislation that addresses hundreds of issue lists in approximately seven hours without public participation, and a shift from the rule of law to rule by law using the official forum of the Legislative Body as a legal cover. However, this study also found that the executive's dominance over the legislature reached its limits when faced with massive external pressure from civil society, which ultimately canceled the ratification of the revision due to a lack of quorum at the Plenary Session.

Keywords : Coalitional Presidentialism, Autocratic Legalism, DPR, Revision of the Regional Election Law

Abstrak : Penelitian ini mendalami bagaimana konfigurasi koalisi mayoritas dalam sistem presidensial multipartai memfasilitasi praktik *autocratic legalism* pada proses revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) di DPR pada Agustus 2024. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal holistik dan teknik *process tracing*, penelitian ini menelusuri mekanisme relasi kuasa antara eksekutif dan legislatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsolidasi koalisi mayoritas pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mencapai 91,3 persen kursi DPR, yang diperkuat melalui pemanfaatan executive toolkit berupa manajemen koalisi partai secara personal dan koersif, serta alokasi kursi kabinet yang berkelindan dengan mekanisme *reward-punishment*, telah menciptakan *ideological congruence* yang tinggi dan governing cost yang rendah. Kondisi ini mengubah fungsi DPR menjadi penyetuju kehendak eksekutif, yang kemudian menjadi prakondisi bagi operasionalisasi *autocratic legalism* melalui *constitutional capture* dengan pemilihan putusan secara selektif, *fast-track legislation* yang membahas ratusan daftar inventaris masalah dalam waktu sekitar tujuh jam tanpa partisipasi publik, dan pergeseran *rule of law ke rule by law* menggunakan forum resmi Badan Legislasi sebagai selubung legalitas. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa dominasi eksekutif terhadap legislatif menemui batasnya ketika mendapat tekanan eksternal yang masif dari masyarakat sipil, yang pada gilirannya membatalkan pengesahan revisi lantaran Rapat Paripurna tidak kuorum.

Kata Kunci : Coalitional Presidentialism, Autocratic Legalism, DPR, Revisi UU Pilkada

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan presidensial dirancang berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah pemusatan kekuasaan (Montesquieu, C. de S., 1748). Mekanisme *checks and balances* menuntut agar ketiga cabang kekuasaan itu saling mengawasi dan mengimbangi, meskipun presiden selaku eksekutif tetap membutuhkan kekuatan yang besar demi menjamin efektivitas pemerintahan (Shugart & Carey, 1992). Persoalan muncul ketika sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem multipartai, yang disebut sebagai “kombinasi yang sulit” yang rentan menimbulkan kebuntuan pengambilan kebijakan (Mainwaring, 1993). Untuk memitigasi risiko itu, presiden lazim membangun koalisi pemerintahan dari elemen multipartai (Lijphart, 1999), yang menjadi strategi yang kemudian dikenal sebagai *coalitional presidentialism* (Raile et al., 2011).

Namun demikian, strategi pembangunan koalisi itu berpotensi berkembang ke arah yang ekstrem, di mana kekuasaan menjadi terkonsentrasi pada presiden bila ia berhasil menguasai mayoritas fraksi partai di legislatif, sehingga mekanisme *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya (Linz, 1990). Ruang bagi presiden untuk mendominasi proses legislasi menjadi terbuka lebar. Fenomena ini terlihat secara jelas pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019-2024), ketika koalisi pendukung pemerintah membesar dari 60,7 persen menjadi 91,3 persen kursi DPR (Mietzner, 2026). Konfigurasi ini pada gilirannya melatarbelakangi titik ekstrem dari pola dominasi eksekutif terhadap legislatif dalam sejarah legislasi Indonesia setelah Reformasi, yaitu upaya revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada Agustus 2024.

Pada Selasa, 20 Agustus 2024, MK menerbitkan dua putusan yang secara konstitusional bersifat final dan mengikat. Pertama, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menghapus syarat ambang batas pencalonan berbasis perolehan kursi DPRD. Kedua, Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menegaskan batas usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang lantas membatalkan tafsir Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang menetapkan titik hitung batas usia adalah pelantikan kepala daerah. Kedua putusan ini secara langsung memengaruhi pengaturan kalkulasi elektoral koalisi besar pendukung pemerintah pemenang Pemilihan Presiden 2024, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang kemudian menjadi KIM Plus di Pilkada, yang sehari sebelumnya mendeklarasikan pasangan calon di sejumlah daerah strategis, termasuk pencalonan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah.

Sehari kemudian, Rabu, 21 Agustus 2024, Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat, dan dalam waktu sekitar tujuh jam menyepakati draf revisi UU Pilkada yang secara substansial membatalkan kedua Putusan MK itu. Draft tersebut tetap memberlakukan ambang batas 20 persen kursi atau 25 persen suara, serta mengadopsi kembali tafsir Putusan MA yang menghitung batas usia sejak pelantikan, bukan penetapan calon. Substansi draft ini kemudian disepakati oleh delapan dari sembilan fraksi untuk dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan esok harinya, Kamis, Agustus 2024. Namun, rencana pengesahan di Rapat Paripurna akhirnya batal setelah gelombang protes publik meluas dan sidang tidak memenuhi kuorum kehadiran.

Kecepatan proses itu dan keseragaman sikap delapan fraksi, yang beberapa di antaranya sempat menolak wacana percepatan Pilkada sebelumnya, lantas menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai mekanisme apa yang memungkinkan legislatif bergerak cepat dan seragam untuk tidak mematuhi putusan lembaga yudikatif penjaga konstitusi. Literatur tentang *coalitional*

presidentialism (Chaisty et al., 2018; Raile et al., 2011) menjelaskan bagaimana presiden mengelola koalisi melalui *executive toolkit*, yang termasuk manajemen koalisi partai dan alokasi kursi kabinet, untuk mengunci dukungan legislatif. Namun, kerangka ini pada dasarnya bersifat manajerial dan transaksional, belum menjelaskan bagaimana kontrol koalisi tersebut diejawantahkan menjadi tindakan hukum konkret yang diupayakan untuk membatalkan putusan konstitusional. Maka dari itu, *autocratic legalism* (Corrales, 2015; Scheppele, 2018) menjadi pelengkap karena membedah bagaimana prosedur hukum formal digunakan untuk kepentingan penguasa.

Bertolak dari itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana konfigurasi koalisi mayoritas dalam *coalitional presidentialism* memfasilitasi praktik *autocratic legalism* pada proses revisi UU Pilkada Agustus 2024? Adapun argumen yang diajukan oleh peneliti adalah bahwa koalisi mayoritas yang dikonsolidasikan oleh Presiden Joko Widodo melalui dua instrumen utama *executive toolkit*, yaitu manajemen koalisi partai dan alokasi kursi kabiner, memunculkan *ideological congruence* tinggi dengan *governing cost* rendah sehingga DPR kehilangan insentif struktural untuk bersikap kritis. Kondisi ini menjadi prakondisi bagi beroperasinya *autocratic legalism*, yakni *constitutional capture*, *fast-track legislation*, dan pergeseran *rule of law ke rule by law*, yang terjadi bersamaan dalam revisi UU Pilkada Agustus 2024, sebelum akhirnya diatasi oleh tekanan eksternal masyarakat sipil alih-alih mekanisme pengawasan internal parlemen.

METODE PENELITIAN

Dengan berpijak pada paradigma konstruktivisme (Creswell, 2018), penelitian ini memandang dominasi eksekutif terhadap legislatif bukan semata mekanisme administratif, tetapi hasil konstruksi sosial dan narasi stabilitas yang dibangun oleh elite politik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus tunggal holistik (Gerring, 2004; Yin, 2017), dengan revisi UU Pilkada Agustus sebagai kasus kritis yang merepresentasikan goyahnya *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif. Untuk memperkuat analisis kausalitas, penelitian ini menggunakan teknik *process tracing* (Geach & Pedersen, 2019) untuk menelusuri mekanisme yang menghubungkan konfigurasi mayoritas (variabel independen) dengan praktik *autocratic legalism* dalam proses legislasi (variabel dependen), tanpa mengabaikan variabel antara berupa struktur *coalitional presidentialism* itu sendiri.

Unit analisis penelitian ini adalah interaksi relasi kuasa antara eksekutif Presiden dan legislatif DPR dalam proses legislasi revisi UU Pilkada 2024, dengan periode 2019-2024 sebagai konteks struktural dan peristiwa 19–22 Agustus 2024 sebagai fokus utama. Data primer mencakup dokumen hukum, termasuk Putusan MK Nomor 60 dan 70/PUU-XXII/2024, Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024, serta draf revisi UU Pilkada versi Baleg DPRP, dan data hasil wawancara mendalam dengan aktor kunci. Selain itu, data sekunder meliputi laporan lembaga independen termasuk Indonesia Parliamentary Center (IPC) dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Pun pemberitaan media nasional kredibel termasuk Kompas, CNN Indonesia, Tempo, dan Detik. Seluruh data kemudian dianalisis melalui triangulasi sumber (Burnham, 2008) dan lima tahapan analisis mengikuti Yin (2017), kompilasi data secara kronologis, kodifikasi berdasarkan variabel penelitian, penyusunan ulang melalui *process tracing* untuk mengidentifikasi kausal, interpretasi konstruktivis atas narasi yang dibangun aktor, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi *Coalitional Presidentialism*: Dari Manajerial menuju Hegemonik

Sebelum menelusuri mekanisme spesifik pada Agustus 2024, penting ditegaskan bahwa besaran koalisi bukan semata penjelas yang memadai bagi dominasi eksekutif. Kesejajaran Indonesia menunjukkan bahwa koalisi besar tidak selalu menghasilkan kepatuhan legislatif yang monolitik. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), koalisi pemerintah menguasai sekitar 429 dari 500 kursi DPR, yang proporsinya tidak jauh berbeda dari periode kedua Jokowi. Namun demikian, koalisi ini terbukti rapuh dan tidak monolitik dengan fraksi Golkar dan PPP di DPR bahkan menginisiasi pembentukan Panitia Khusus Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan divestasi saham Indonesia (2002-2003), yang justru didukung eksekutif tempat kader mereka duduk di kabinet. Pola ini berulang pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), yang melmebagakan koalisi melalui Sekretariat Gabungan (Setgab) sehingga koalisi menguasai 73,4 hingga 75,5 persen kursi DPR. Meski Setgab efektif mengoordinasikan agenda legislasi seperti pengurangan subsidi BBM pada APBN-P 2012, salah satu anggota koalisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tetap menyatakan penolakan terbuka tanpa memengaruhi posisi partai tersebut di koalisi.

Bertolak dari itu, didapati adanya temuan analitis penting bahwa yang membedakan periode kedua Jokowi bukan semata besaran koalisi, melainkan derajat institusionalisasi dan koersivitas di dalamnya. Pada periode pertama Jokowi (2014-2019), pola serupa era Megawati dan SBY masih tampak. Jokowi memulai pemerintahannya dengan koalisi minoritas di DPR yaitu 37,14 persen, yaitu Koalisi Indonesia Hebat hasil dukungan Pemilu 2014. Pemerintahan Jokowi kala itu sempat diblokade oleh Koalisi Merah Putih yang menguasai 62,86 persen kursi melalui revisi UU tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (UU MD3) sehari sebelum pemungutan suara Pilpres 2014. Hal ini berimbas pada pergeseran sistem pemilihan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dari proporsional menjadi sistem paket. Blokade ini, ditambah merosotnya *approval rating* Jokowi setelah pemangkasan subsidi BBM pada akhir 2014 dan retaknya hubungan dengan PDI-Perjuangan buntut pembatalan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri pada Februari 2015, mengubah strategi Jokowi secara fundamental. Jokowi yang mulanya mengandalkan modal popularitas, lantas melakukan manajemen koalisi secara aktif dan, pada titik tertentu, koersif.

Strategi Jokowi itu dapat terlihat dari bagaimana koalisi ditarik masuk. Jokowi memanfaatkan Kementerian Hukum dan HAM yang saat itu dijabat politisi PDI-P Perjuangan Yasonna Laoly untuk mengintervensi dualisme kepengurusan partai-partai oposisi utama. Caranya yaitu dengan memberikan pengesahan kepada faksi Zulkifli Hasan dalam Munas PAN 2015, faksi Romahurmuzy dalam Muktamar Islah PPP 2016, dan membiarkan Setya Novanto yang rentan kasus hukum memimpin Golkar setelah Munaslub 2016. Melalui jalur administratif ini, alih-alih negosiasi program, koalisi pemerintah melesat dari 37,14 persen menjadi 68,93 persen kursi DPR pada akhir periode pertama, dan pola ini kemudian direplikasi secara lebih masif, serta lebih cepat pada periode kedua, hingga menyentuh 91,3 persen menjelang 2024.

Perbandingan lintas periode itu menjadi titik awal argumen penelitian. Jika besaran koalisi semata yang menentukan dominasi, maka era Megawati dan SBY yang juga koalisinya besar, semestinya menunjukkan gejala dominasi serupa. Namun, faktanya tidak demikian. Oleh karena itu, penjelasan artikel ini harus melampaui ukuran koalisi menjadi mekanisme spesifik yang mengunci kepatuhannya, yaitu manajemen koalisi partai dan alokasi kursi kabinet yang dijalankan secara koersif.

Manajemen Koalisi Partai

Instrumen *executive toolkit* yang dioperasionalkan oleh Jokowi pada periode kedua adalah manajemen koalisi partai melalui strategi yang disebutnya sebagai “rengkuh satu per satu”. Dengan strategi ini, Jokowi menghadapi setiap pemimpin partai secara terpisah, alih-alih mempertemukan seluruh koalisi dalam forum bersama seperti Setgab era SBY. Jokowi juga menjelaskan sendiri logika manajerial di balik pilihan ini, dengan membandingkannya di era SBY yang memiliki Setgab. Menurutnya, Setgab hanya sekadar menempatkan presiden sebagai salah satu di antara banyak aktor, tanpa kendali penuh atas jalannya koalisi sehingga ia memilih untuk tidak membentuk forum semacam itu. Jokowi lebih memilih menghadapi setiap partai koalisi secara terpisah, dengan cara itu, menurutnya, kendali tetap sepenuhnya ada di tangan (Mietzner, 2026).

Strategi itu berfungsi untuk mencegah pembentukan blok tawar-menawar kolektif, yaitu dengan tidak pernah mempertemukan seluruh koalisi dalam satu forum. Setiap partai bernegosiasi sendiri dengan Istana tanpa mengetahui kesepakatan yang dibuat partai lain, sehingga kehendak eksekutif tampak sebagai fakta yang sudah pasti bagi setiap fraksi, bukan hasil negosiasi kolektif yang dapat mereka pengaruhi bersama. Berbeda dengan Setgab SBY yang menjadi forum musyawarah horizontal antarpolisi, model “rengkuh satu per satu” ini secara struktural menjaga presiden sebagai satu-satunya simpul informasi dan keputusan. Pada gilirannya, situasi ini justru menegaskan kapasitas partai koalisi untuk berkoordinasi menekan balik eksekutif.

Strategi ini terbukti efektif menarik Gerindra pada Oktober 2019, Partai Amanat Nasional pada Agustus 2021, dan Partai Demokrat pada Februari 2024 ke dalam koalisi pemerintah. Namun, proses penarikan masing-masingnya penting disoroti mengingat pada periode kedua, Jokowi juga mengandalkan dimensi koersif dan suakrela, sebagaimana perluasan Mietzner (2016; 2023; 2026). Setidaknya ada tiga peristiwa yang menunjukkan pola koersif secara gamblang.

Pertama, kasus Golkar. Pada Juli 2023, di tengah kebimbangan partai menentukan koalisi Pilpres 2024 setelah Koalisi Indonesia Bersatu retak, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto diperiksa Kejaksaan Agung selama 12 jam dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO). Sebulan setelah pemeriksaan intensif itu, Golkar merapat ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang kemudian berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Kedua, kasus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang justru menunjukkan sebaliknya. Setelah PKB memilih hengkang dari KKIR dan bergabung ke Koalisi Perubahan mengusung Anies Baswedan pada September 2023, Muhaimin diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus korupsi sistem perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada 2012. Berbeda dengan kasus Golkar, kasus Muhaimin tidak berlanjut setelah PKB tetap memilih jalannya sendiri di Koalisi Perubahan. Ketiga, kasus Partai Demokrat yang mengalami upaya pengambilalihan kepemimpinan melalui Kongres Luar Biasa di Deli Serdang pada Maret 2021, dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai figur yang diajukan menantang kepemimpinan sah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mahkamah Agung akhirnya menolak upaya ini pada Agustus, namun tekanan sosiopolitik yang menyertainya melunakkan sikap Demokrat hingga akhirnya bergabung ke koalisi pemerintah pada Februari 2024 dengan AHY dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Perbandingan ketiga kasus itu, terutama Golkar dan PKB, menunjukkan bahwa penegakkan hukum terhadap elite partai tidak berjalan merata berdasarkan alat bukti semata, melainkan berkorelasi erat dengan kalkulasi politik koalisi. Kasus hukum diproses serius justru pada momen ketika partai belum menentukan sikap dan tekanan hukum berpotensi mengubah kalkulasinya. Sebaliknya, kasus tenggelam ketika partai tidak lagi memiliki nilai tawar strategis yang dibaca sebagai keabsahan kasus. Pola ini mengindikasikan adanya pendayagunaan aparat penegak hukum

yang selektif sebagai pelengkap koersif bagi manajemen koalisi partai yang semula bersifat manajerial dan sukarela dalam kerangka Chaisty *et al.*, (2018).

Alokasi Kursi Kabinet: Konsolidasi *Veto Player* dan Mekanisme *Reward-Punishment*

Instumen kedua, alokasi kabinet, beroperasi melalui integrasi langsung pimpinan tertinggi partai koalisi ke dalam struktur eksekutif. Pada periode kedua, lima dari sembilan ketua umum partai yang menjadi fraksi di DPR menduduki kursi kabinet. Mereka meliputi Prabowo Subianto (Gerindra) sebagai Menteri Pertahanan sejak Oktober 2019, Airlangga Hartarto (Golkar) sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Suharso Monoarfa (PPP) sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas, Zulkifli Hasan (PAN) sebagai Menteri Perdagangan, dan Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat) sebagai Menteri ATR/Kepala BPN. Integrasi ini jauh melampaui periode pertama, yang hanya merangkuul dua ketua umum partai, Wiranto dari Hanura dan Airlangga dari Golkar.

Langkah integrasi itu berimplikasi pada pemindahan pengambilan keputusan yang seharusnya dilakukan di ruang sidang komisi DPR ke pertemuan informal antara Presiden dan ketua umum partai di Istana. Pada gilirannya, ini mengindikasikan adanya konsolidasi veto player terutama dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja (2020) dan UU Ibu Kota Negara (2022), di mana Airlangga Hartarti selaku Menko Perekonomian memimpin langsung koordinasi penyusunan draf di level pemerintah sebelum diserahkan ke DPR, sehingga perumus kebijakan di eksekutif secara efektif merangkap sebagai penentu arah kebijakan legislasi, dan ruang debat substantif di parlemen menjadi minimal.

Alokasi kabiner ini berfungsi ganda sebagai instrumen *reward and punishment*. Presiden Jokowi sendiri menegaskan logika ini secara eksplisit dalam pidato pelantikannya pada 21 Oktober 2019, ketika ia meminta para menteri, pejabat, dan birokrat untuk serius menjamin tercapainya tujuan program, serata menegaskan tidak akan memberi ampun dan memastikan siapa pun yang dinilai tidak serius.

Pernyataan itu dibuktikan kemudian dan Jokowi memang sempat melakukan rombak atau *reshuffle* kabinet pada tahun 2020 ketika terungkap adanya kasus korupsi, yang dilakukan menteri. Namun, mendekati Pilpres 2024, *reshuffle* yang dikakuan sarat akan kalkulasi politik. Ketika Partai NasDem mengusung dini pencalonan Anies Baswedan pada akhir 2022, sikap yang bersebarangan dengan arah Istana, menteri-menteri asal NasDem seperti Johnny G. Plate dan Syahrul Yasin Limpo mengalami *reshuffle*. Dalam kasus Johnny, penetapan kasus tersangka korupsi proyek BTS BAKTI pada Mei 2023. Pola sebaliknya terlihat pada kepatuhan distribusi kursi menteri dan komisaris BUMN kepada partai dan figur yang akomodatif terhadap Istana secara konsisten menyertai setiap episode konsolidasi koalisi. Presiden Jokowi bahkan menegaskan penguasaan informasi intelijen atas peta dukungan internal partai koalisinya sendiri sebagaimana disampaikan dalam forum relawan pada September 2023, ketika dia menyarankan dinamika internal partai-partai politik dan mengaku mendapat informasi lengkap dari jaringan intelijen negara seperti Badan Intelijen Negara, Intelijen Kepolisian, hingga Badan Intelijen Strategis TNI. Pernyataan ini menjadi sinyal implisit bahwa segala penyimpanan dari kehendak kepala koalisi berisiko terdeteksi dan berkonsekuensi.

Dua instrumen ini, manajemen koalisi partai dan alokasi kursi kabinet, bekerja secara kumulatif dan saling mengunci. Ketika ketua umum partai terintegrasi ke kabinet, disiplin fraksi di parlemen dapat ditegakkan melalui rotasi komisi, pencopotan jabatan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dan ancaman Pergantian Antarwaktu (PAW), karena otoritas tertinggi partai berada di bawah otoritas prerogatif presiden. Konfigurasi ini menghasilkan *ideological congruence* yang tinggi dengan *governing cost* yang rendah (Slater, 2004; Pereira, *et.al.*, 2023), yang pada

gilirannya membuat fungsi pengawasan DPR menjadi tidak optimal. Terbukti, dari delapan wacana pembentukan Panitia Angket sepanjang 2019-2024, hanya satu yang terealisasi, itu pun menyangkut isu pelayanan haji, bukan kebijakan eksekutif yang kontroversial seperti dugaan kecurangan Pemilu 2024 (Formappi, 2024).

Wakil Ketua Baleg 2019-2024 Achmad Baidowi, yang mengalami langsung transisi dari periode pertama ke kedua. Ia tidak menampik adanya kontras di periode pertama Jokowi (2014-2019) di mana dinamika politik di parlemen masih relatif tinggi karena koalisi pertama belum dominan sehingga terjadi pasang surut dukungan. Pansus RUU Pemilu 2016, misalnya, dipimpinnya justru dimenangkan oleh koalisi nondominan (PKB, Gerindra, PAN, Demokrat) yang mengalahkan PDI-P dan Golkar. Sementara, pada periode kedua (2019-2024), DPR menjadi kurang dinamis akibat koalisi mayoritas. Konsolidasi koalisi mayoritas, dengan demikian, bukan sekadar pendukung stabilitas pemerintahan, melainkan prakondisi struktural yang mengubah fungsi dasar DPR dari perumus kebijakan menjadi penyetuju kebijakan, perubahan fungsional yang membuka ruang bagi beroperasinya praktik *autocratic legalism* begitu kepentingan elektoral koalisi terancam pada Agustus 2024.

Dari Struktur ke Tindakan, Koalisi Mayoritas Menuju Rapat Baleg 21 Agustus 2024

Ancaman terhadap kepentingan elektoral koalisi muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan Nomor 60 dan 70/PUU-XXII/2024 pada 20 Agustus 2024. Sehari sebelumnya, 19 Agustus 2024, dua belas partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang menguasai sekitar 85 persen kursi DPRD Jakarta, telah mendeklarasikan pasangan Ridwan Kamil-Suswono, Sementara Partai NasDem menyerahkan surat dukungan resmi untuk pasangan Ahmad Luthfi dan Kaesang Pangarep di Jawa Tengah. Putusan MK Nomor 60, yang menurunkan ambang batas pencalonan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap, lantas membuka jalan bagi PDI-Perjuangan untuk mengusung kandidatnya sendiri, tidak terkecuali Anies Baswedan. Sebelum putusan ini terbit, PDI-P yang hanya menguasai 15 dari 106 kursi DPRD Jakarta tidak bisa mengusung kandidatnya sendiri.

Sementara itu, Putusan MK Nomor 70 menutup peluang Kaesang Pangarep maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah karena baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024. Adapun tenggat penetapan pasangan calon oleh KPU jatuh pada bulan September 2024, sebelum jadwal pelantikan Februari 2025 yang menjadi rujukan tafsir Putusan MA Nomor 23.

Kepentingan yang terancam dua keputusan itu berimbas pada berbagai kepentingan, yaitu kepentingan elektoral kolektif KIM Plus di berbagai daerah strategis termasuk Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, tempat menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, berkontestasi, serta kepentingan dinasti politik yang lebih personal terkait pencalonan Kaesang Pangarep. Berbagai kepentingan ini yang menjadi alasan DPR merespons secara cepat seragam. Hematnya, bukan sekadar keberatan prosedural biasa terhadap putusan pengadilan, melainkan reaksi defensif terhadap ancaman langsung bagi kalkulasi elektoral yang telah difinalisasi.

Rantai kausal menuju rapat Baleg 21 Agustus 2024 dapat direkonstruksi melalui setidaknya empat peristiwa yang berurutan. Pertama yaitu pada 19 Agustus 2024, dua hari sebelum rapat Baleg, Presiden Jokowi melakukan *reshuffle* kabinet dengan mencopot politisi PDI-Perjuangan Yasonal Laoly dari kursi Menteri Hukum dan HAM, menggantikannya dengan politisi Gerindra Supratman Andi Agtas, yang baru saja dirotasi dari jabatannya sebagai Ketua Baleg pada 6 Agustus 2024. Penempatan ini langkah taktis Jokowi dengan mempertimpangkan Yasonna, sebagai representasi fraksi yang secara historis diproyeksikan menolak revisi mengingat retaknya hubungan Jokowi-PDI-P, kemungkinan besar tidak akan bersedia menjadi operator eksekutif bagi revisi yang menganulir Putusan MK. Sebaliknya, Supratman sebagai mantan Ketua Baleg

menguasai jaringan informasi parlemen dan dapat memastikan kelancaran proses dalam waktu singkat.

Peristiwa kedua, di malam yang sama, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang sekaligus Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dan merupakan orang kepercayaan Presiden terpilih Prabowo Subianto, mengonfirmasi kesepakatan KIM Plus mengusung Ahmad Luthfi dan Kaesang Pangarep di Jawa Tengah. Rangkap peran ini secara struktural mengaburkan batas antara fungsi kelembagaan DPR dan kepentingan koalisi partai. Dasco pada esok harinya menandatangani surat undangan rapat kerja Baleg ialah orang yang sama yang sehari sebelumnya mengonfirmasi kesepakatan elektoral yang terancam oleh Putusan MK. Peristiwa ketiga, pada rapat Baleg 21 Agustus 2024, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hadir langsung mendampingi Supratman, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi 496 DIM dan 42 pasal materi perubahan, meminta pembahasan hanya “mempertimbangkan” Putusan MK sebagai masukan, dan pada akhir rapat menyatakan pemerintah setuju atas draf yang disepakat Panja.

Peristiwa keempat, ialah adanya koordinasi sebelum rapat. Adapun rapat dilakukan berdasarkan instruksi untuk mengamankan revisi kesekian harinya datang dari masing-masing fraksi partai, yang sebelumnya sudah dikomunikasikan lebih dulu di tingkat elite. Setelah itu pimpinan Baleg menerima konfirmasi langsung dari Menteri Hukum dan HAM Supratman bahwa revisi harus disahkan keesokan harinya, dan setelah memastikan sikap pemerintah searah, ia pun menginisiasi tapar koordinasi di Baleg (hasil wawancara pribadi, 2026).

Pengungkapan itu menunjukkan bahwa keputusan substantif bahwa revisi harus dilakukan, tafsir Putusan MA harus diadopsi, dan draf harus disahkan hari itu juga, telah ditetapkan sebelum rapat Baleg dimulai, melalui rantai instruksi dari ketua umum partai di kabinet, menuju anggota fraksi, dikonfirmasi oleh Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik. Pimpinan rapat pun menginisiasi koordinasi, alih-alih berunding untuk mengambil keputusan bersama secara independen. Rapat Baleg saat itu lantas bukan forum deliberasi yang sesungguhnya. Anggota Baleg lain dari fraksi PDI-P Masinton Pasaribu, yang menolak revisi itu, mengendus pola tersebut dan menyebutkan bahwa itu memang dikehendaki Istana sebagai reaksi atas terbitnya dua Putusan MK, yang merugikan elite dan koalisi mayoritas yang berkepentingan.

Operasionalisasi *Autocratic Legalism*

Penjelasan sebelumnya mengonfirmasi rantai kausal struktural. Berpijak dari itu, bagian ini membedah bagaimana *autocratic legalism* (Scheppelle, 2018) terjadi secara konkret dalam proses upaya revisi UU Pilkada Agustus 2024. Untuk itu, diperlukan penelisikan pola legislasi 2019-2024 secara lebih luas untuk menunjukkan bahwa kasus ini bukan masalah tunggal, melainkan titik ekstrem dari masalah yang justru telah melembaga.

Dimensi pertama *autocratic legalism*, yaitu *constitutional capture*, yang termanifestasi melalui dua penyimpangan substansial dua Putusan MK. Putusan satu terkait ambang batas pencalonan, yang kemudian oleh Baleg tidak sepenuhnya dipatuhi. Baleg membatasi pelanggaran ambang batas hanya bagi partai nonparlemen. Sementara, partai yang memiliki kursi DPRD tetap diwajibkan memenuhi ambang batas lama sebesar 20 persen kursi atau 25 persen total suara sah dari pemilihan legislatif sebelumnya. Hal ini justru bertentangan dengan amar Putusan MK Nomor 60 yang menurunkan ambang batas bagi seluruh partai tanpa pengecualian. Lalu putusan kedua terkait usia calon kepala daerah. Baleg justru mengadopsi tafsir Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 yang menghitung usia sejak pelantikan alih-alih mengikuti Putusan MK Nomor 70 yang mewajibkan penghitungan sejak penetapan calon oleh KPU.

Baleg saat itu berargumen bahwa MA dan MK adalah lembaga yang setara sehingga putusan keduanya tidak saling membatalkan. Mengenai ini, pakar hukum tata negara Herdiansyah

Hamzah menilai argumen Baleg keliru secara hierarki hukum. Ia menjelaskan bahwa MA dan MA memiliki kewenangan yang berbeda lantaran norma yang diuji pun berbeda. MA menguji Peraturan KPU, sementara MK menguji undang-undang. Sehingga, dari segi otoritas, yang seharusnya diikuti oleh DPR selaku pembentuk undang-undang adalah Putusan MK (hasil wawancara pribadi, 2026).

Argumen itu memiliki dasar konstitusional yang jelas, di mana Pasal 24C UUD 1945 menegaskan sifat final dan mengikat Putusan MK, yang secara hierarkis menafsirkan undang-undang berdasarkan konstitusi, sementara Putusan MA hanya menguji peraturan teknis seperti Peraturan KPU di bawah undang-undang dan dialamatkan kepada KPU sebagai pembuat peraturan teknis, bukan kepada DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang. Herdiansyah Hamzah menyebut pola pemilihan putusan berdasarkan keuntungan politik sebagai *cherry picking*, yang merupakan salah satu bentuk konkret dari constitutional capture menurut Scheppele (2018). Sebagai pembanding, kata dia, Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023 yang terbit pada Oktober 2023 dan mengamanatkan keterwakilan minimal 39 persen di setiap daerah pemilihan belum pernah direspons DPR dengan kecepatan serupa. Terlebih, putusan ini memang menyasar pada Peraturan KPU. Putusan MA pertama direspons kilat ketika mengungungkan elektoral Kaesang, sementara yang kedua diabaikan menyangkut keterwakilan perempuan. Oleh karena itu, kontras dua kasus penggunaan wewenang MA yang sama menjadi bukti bahwa kepatuhan DPR terhadap yudikatif bersifat selektif, bukan prinsipil.

Dimensi kedua yaitu *fast track legislation*, yang tercermin dari kecepatan pembahasan yang melampaui seluruh episode proses legislasi sebelumnya dalam sejarah Indonesia setelah Reformasi. Rapat Baleg yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB menghasilkan kesepakatan Tingkat I pada pukul 15.00-16.55 WIB. Dinamika ini membahas ratusan Daftar Inventaris Masalah (DIM), sekitar 600 menurut anggota Baleg dan 496 berdasarkan pengumuman Mendagri, dalam waktu sekitar tujuh jam. Sebagai pembanding, revisi UU KPK (2019) memakan waktu 13 hari kerja, UU Cipta Kerja (2020) sekitar 167 hari, dan UU Iu Kota Negara (2022) 42 hari, yang demikian menjadikan revisi UU Pilkada Agustus 2024 sebagai puncak eskalasi pola *fast-track legislation* yang sudah melembaga sepanjang 2019-2024, bukan satu-satunya penyimpangan yang terjadi.

Anggota Baleg TB Hasanuddin, yang hadir dalam rapat Baleg tersebut dalam kapasitas diperbantukan, menggambarkan kegagalan prosedural yang membuatnya memilih *walk out*. Ia menyebutkan bahwa lebih dari 600 DIM harus dituntaskan hanya dalam rentang waktu sekitar tiga jam sejak rapat dimulai pukul 10 pagi hingga jam makan siang. Menurutnya, ini tidak masuk akal mengingat pembahasa sebanyak itu dan dalam waktu tiga bulan pun itu belum tentu tuntas (hasil wawancara pribadi, 2026).

Pola percepatan legislasi seperti itu meninggalkan jejak sistemik yang lebih luas, yang berimplikasi pada melonjaknya permohonan uji formil ke MK, dari tiga permohonan pada 2021 menjadi 15 permohonan pada 2022, dengan total 125 permohonan uji materil dan formil sepanjang periode 2019-2024. Data ini menjadi indikasi tidak langsung bahwa kecepatan legislasi berkorelasi dengan menurunnya kualitas prosedural produk hukum secara umum, bukan hanya pada kasus UU Pilkada. Data dari Formappi juga turut memperkuat pola ini, dari 263 RUU yang ditetapkan sebagai Prolegnas Prioritas lima tahunan, DPR hanya merampungkan 27 RUU atau 10,26 persen. Sementara itu, pada saat bersamaan, 111 RUU disahkan melalui jalur Kumulatif Terbuka yang tidak memerlukan naskah akademik, dengan lonjakan 59 RUU pada tahun terakhir masa jabatan. Kontras antara rendahnya produktivitas Prolegnas Prioritas dan tingginya pemanfaat jalur cepat ini menunjukkan pola selektif yang konsisten dengan constitutional capture. Hal ini

menunjukkan kecepatana legislasi digunakan secara selektif untuk kepentingan yang mendesak secara elektoral, bukan untuk keseluruhan agenda legislasi nasional.

Kecepatan itu beriringan dengan ketiadaan partisipasi bermakna sebagaimana disyaratkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XXVII/2020, yang mewajibkan tiga hal yaitu hak masyarakat untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak mendapat penjelasan atas tidak aspirasi yang tidak diakomodasi. Direktur Eksekutif Perludem 2020-2025 Khoirunnisa Nur Agustyati mengonfirmasi bahwa sejak pengentian pembahasan RUU Pilkada pada 2020 hingga Agustus 2024, tidak ada satupun forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang relevan dengan substansi revisi. Ia menegaskan bahwa ketersediaan naskah akademik tidak sesuai dengan klaim Baleg. Pasalnya, draf revisi disusun dalam semalam tanpa partisipasi bermakna dan naskah tersebut muncul secara tiba-tiba tanpa proses masukan publik yang jelas (hasil wawancara pribadi, 2026).

Dimensi ketika yang dianalisis ialah perihal peralihan *rule of law* ke *rule by law*, yang merupakan lapisan mendasar yang menjelaskan mengapa dua dimensi selanjutnya dapat berlangsung tanpa hambatan berarti. Sebab hal ini menyingkap bagaimana prosedur formal itu sendiri kehilangan fungsi substansinya. Keterangan dari Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi, ketika ditanya mengenai batas waktu ideal pembahasan undang-undang, mengonfirmasi bahwa tidak ada aturan mengenai batas waktu pembahasan, bahkan sehari pun dianggap cukup selagi tahapannya terpenuhi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa prosedur legislasi telah direduksi menjadi sekadar daftar syarat formil yang harus dipenuhi, bukan mekanisme substantif penjamin kualitas deliberasi. Herdiansya Hamzah menempatkan pola ini sebagai partisipasi manipulatif, di mana proses legislasi dipercepat dalam semalam yang berimpas pada menutupnya ruang partisipasi publik yang bermakna, dan hukum difungsikan secara *cherry picking* atau hanya diadopsi jika menguntungkan lingkaran kekuasaan (hasil wawancara pribadi, 2026).

Menelusik ke belakang, pola *rule by law* ini sudah terjadi sebelum peristiwa revisi UU Pilkada pada Agustus 2024. Pola ini menunjukkan kecenderungan yang lebih luas untuk menundukkan lembaga yudikatif ketika suatu putusan dinilai mengancam kalkulasi kekuasaan, sebagaimana terlihat pada pencopotan mendadak Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR di penghujung 2022 dan penggiannya dengan Guntur Hamzah adalah sebuah preseden *court packing* yang menurut Herdiansyah Hamzah menunjukkan bagaimana aktor politik memanfaatkan ketiadaan mekanisme eksekusi paksa (*judicial order*) atas Putusan MK sebagai celah struktural yang memang berulang. Adapun keengganan DPR membuat regulasi kepatuhan pada putusan lembaga yudisial sebagai tindakan yang akan merugikan diri sendiri, mengingat konsekuensinya akan mengikat DPR di kemudian hari (hasil wawancara pribadi, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa pola *rule by law* bersifat *self reinforcing*, yang mana DPR tidak meregulasi mekanisme yang membatasi keleluasaannya sendiri melakukan *cherry picking* di masa mendatang.

Peran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat Baleg, yang menyampaikan bahwa pemerintah menghormati Putusan MK sebagai masukan, namun menyepakati draf yang menyimpanginya, menegaskan bahwa forum Baleg berfungsi sebagai fasad atau selubung legalistas bagi keputusan yang telah dikoordinasikan sebelumnya. Pola serupa terlihat dari respons Presiden Jokowi, yang tidak mengeluarkan instruksi tertulis eksplisit dan hanya menyatakan menghormati kewenangan suatu keputusan masing-masing lembaga negara sebagai proses konstitusional yang lazim terjadi.

Pengamat politik Ray Rangkuti memperingatkan agar narasi semacam ini tidak dimaknai apa adanya, mengingat rekam jejak inkonsistensi antara ucapan dan tindakan Presiden Jokowi sebagaimana terlihat pada pernyataannya yang akan mendorong agar sang anak tidak terlibat dalam Pilpres, yang pada kenyataannya justru terlibat. Ketidadaan instruksi eksplisit ini,

sebagaimana sempat ditegaskan oleh Mietzner (2026), tidak berarti dominasi tidak ada. Pasalnya, berbagai peristiwa politik sebelumnya justru mengonfirmasi bahwa sistem *reward and punishment* yang telah melembaga selama satu dekade membuat anggota koalisi memahami kehendak kepala koalisi tanpa perlu diberi tahu secara eksplisit, sehingga pemberdayaan struktural inilah yang menjadi khas *autocratic legalism* dibandingkan otoritarianisme konvensional.

Bertolak dari itu, didapati bahwa ketika ketiga dimensi *autocratic legalism* yang disebutkan tadi berjalan berpisah melainkan berurutan sekaligus saling menopang. *Constitutional capture* mewadahi motif untuk membatalkan Putusan MK demi kepentingan elektoral yang konfigurasi sudah difinalisasi, fast track legislation memungkinkan mekanisme eksekusi yang meminimalisasi risiko intervensi publik maupun internal DPR, dan pergeseran rule of law ke *rule by law* menjadi selubung legitimasi formal yang membuat keseluruhan progres tampak sah secara prosedural, meski substansinya tidak sejalan dengan konstitusi.

Batas Dominasi Eksekutif

Kendatipun mekanisme *executive toolkit* dan *autocratic legalism* beroperasi efektif pada 21 Agustus 2024, dominasi eksekutif tersebut menemui batasnya pada keesokan harinya. Fakta ini sama pentingnya dengan temuan mengenai dominasi eksekutif itu sendiri. Paslanya, hal ini menyingkap kekuatan penyeimbang yang tersaia dalam sistem politik Indonesia. Keputusan Baleg untuk membawa draf revisi ke Rapat Paripurna memicu gelombang protes digital dan fisik berskala nasional. Kala itu “Peringatan Darurat” berlatar biru dengan gambar Garuda menyebar sporadis di jagat maya, yang kemudian diamplifikasi figur publik, dan bertransformasi menjadi demonstrasi fisik yang mengepung Gedung DPR di Senayan, dan aksi serupa meluas di kota-kota besar seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.

Di tengah eskalasi tekanan publik ini, Rapat Paripurna yang dijadwalkan Kamis, 22 Agustus 2024, batal digelar karena gagal memenuhi kuorum. Saat itu hanya 89 dari 575 anggota DPR yang hadir secara fisik, jauh di bawah syarat minimal 288 orang. Selain itu, 87 orang lainnya mengajukan izin untuk hadir secara tidak langsung atau daring. Fraksi-fraksi yang sehari sebelumnya kompak menyetujui draf Baleg justru tidak menghadirkan anggota ke ruang sidang. Perubahan sikap drastis ini tidak bisa dijelaskan sebagai perubahan pandangan terhadap substansi hasil revisi itu sendiri. Menurut sejumlah informasi internal lembaga, ketidakhadiran ini lebih didorong pertimbangan stabilitas politik menjelang pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Oktober 2024, di tengah kekhawatiran bahwa pengesahan paksa akan memicu protes yang lebih masif dan mengguncang transisi kekuasaan.

Hal itu mencerminkan mekanisme yang sama, fraksi patuh terhadap sinyal pimpinan koalisi mendatang. Fraksi-fraksi pada 21 Agustus memastikan persetujuan monolitik, kemudian di 22 Agustus juga tetap monolitik dengan serempak tidak hadir ketika pimpinan koalisi mendatang mengirim sinyal keberatan. Ini menegaskan bahwa DPR, pada kedua momen tersebut, merespons pertimbangan pimpinan koalisi, bukan pertimbangan konstitusional atau kepentingan publik independen.

Lebih lanjut, pembatalan pengesahan RUU Pilkada bukanlah hasil dari *checks and balances* di internal DPR, melainkan konsekuensi dari tekanan eksternal yaitu publik. Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menempatkan gerakan #KawalPutusanMK sebagai akumulasi kemarahan publik yang telah terpendam sejak Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden, yaitu putusan yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, sebagai wakil presiden. Amarah publik terpendam sejak Putusan MK Nomor 90 ini, dan rangkaian proses pemilu yang mengikutinya dan diwarnai dugaan kecurangan, sehingga peristiwa Agustus 2024 pada

hakikatnya merupakan akumulasi kemarahan dari rangkaian peristiwa itu (hasil wawancara pribadi, 2026).

Temuan itu menangkap bahwa ketika lembaga formal penyeimbang kekuasaan DPR telah tertangkap sepenuhnya oleh mekanisme *coalitional presidentialism*, maka satu-satunya pengawas yang tersisi bersifat eksternal, namun bukan struktural dan permanen. Keberhasilan #KawalPutusanMK itu merupakan juntrungan dari berbagai faktor yang terjadi secara simultan, termasuk akumulasi amarah publik, kedekatan waktu dengan transisi kekuasaan yang membuat elite sensitif apda citra publik, hingga mobilitas digital yang matang. Hal ini bukan hasil dari mekanisme kelembagaan yang dapat direplikasi pada episode legislasi yang kontroversial berikutnya. Mengenai hal ini, mesti ditelaah lebih lanjut melalui penelitian mendalam.

Berdasarkan penelitian itu, peneliti mendapati mekanisme kausal dengan tiga tahap yang konsisten dengan logika *process tracing* (Beach & Pedersen, 2019). Tahap pertama adalah kondisi struktural di mana konsolidasi mayoritas dari 37,14 persen (2014) menjadi 91,3 persen (2024) kursi DPR, yang dikunci melalui manajemen koalisi partai yang secara bertahap menjadi lebih koersif dan alokasi kursi kabinet yang berkelindan dengan strategi *reward and punishment*. Lalu konsolidasi struktural ini diaktivasi menjadi tindakan konkret melalui rantai komando, menyusul *reshuffle* kabinet dua hari sebelum rapat, tangkap peran Sufmi Dasco Ahmad sebagai penghubung kepentingan koalisi dan otoritas kelembagaan DPR, kehadiran Menteri Dalam Negeri serta Menteri Hukum dan HAM, dan keterangan dari pimpinan rapat Baleg bahwa ada instruksi dari menteri selaku pembantu presiden sebelum rapat. Tahap selanjutnya adalah operasionalisasi legal-prosedural, di mana ketika dimensi *autocratic legalism* yaitu *constitutional capture*, *fast track legislation*, dan pergeseran *rule of law ke rule by law*, bekerja secara simultan dan saling menopang untuk menghasilkan produk hukum yang tampak sah secara prosedural namun substansinya tidak selaras atau menyimpang putusan konstitusional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memperlihatkan bahwa konfigurasi koalisi mayoritas dalam *coalitional presidentialism* memfasilitasi praktik *autocratic legalism* dalam revisi UU Pilkada Agustus 2024 melalui mekanisme kausal yang bisa ditelusuri dengan jelas. Konsolidasi koalisi pemerintah dari 37,14 persen pada 2014 menjadi 91,3 persen menjelang 2024, yang dikunci melalui manajemen koalisi partai dan alokasi kursi kabinet, menciptakan *ideological congruence* tinggi dan *governing cost* yang rendah, yang kemudian memungkinkan dominasi eksekutif dan mengubah fungsi DPR dari perumus menjadi penyetuju kebijakan. Struktur ini menjadi prakondisi bagi tiga dimensi *autocratic legalism*, yakni *constitutional capture* melalui *cherry picking* Putusan MA di atas Putusan MK, *fast track legislation* yang membahas ratusan DIM dalam waktu sekitar tujuh jam, serta pergeseran *rule of law* menjadi *rule by law* di mana forum Baleg berfungsi sebagai selubung legalitas bagi keputusan yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh rantai komando eksekutif-partai-fraksi. Pun penelitian ini mendapat bahwa batas dominasi ini bersumber dari tekanan eksternal masyarakat sipil, bukan mekanisme pengawasan internal parlemen, bukan struktural.

Temuan itu berkontribusi pada setidaknya dua badan literatur, *coalitional presidentialism* dan *autocratic legalism*. Penelitian ini memperluas jangkauan teori *coalitional presidentialism* yang selama ini bertumpu pada kasus koalisi minoritas yang menang di Amerika Latin, dengan menunjukkan bahwa *executive toolkit* yang sama beroperasi bahkan lebih efektif pada konfigurasi koalisi yang hegemonik. Dengan 91,3 persen kursi DPR, penelitian ini menunjukkan bagaimana *protection pact* dan *caterlized party system* saling berkelindan, di mana koalisi besar bertransformasi dari sekadar strategi menghindari kebuntuan legislatif menjadi mekanisme perlindungan kolektif elite yang meniadakan oposisi substantif. Lalu bagi kajian autocratic

legalism, penelitian ini memberi konteks baru di luar Amerika Latin dan Eropa Timur (Scheppelle, 2018) dengan menunjukkan bahwa pelemahan *checks and balances* di Indonesia berlangsung melalui instrumentalisasi prosedur formal yang tampak sah secara hukum. Hematnya, penelitian ini turut menegaskan kedua kecamata analisis ini bersifat komplementer dan sekuensial. *Coalitional presidentialism* menjelaskan prakondisi struktural terbentuknya dominasi, sementara *autocratic legalism* menjelaskan bagaimana dominasi dioperasionalkan secara legal-prosedural.

Meski begitu, penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis sebagai studi kasus tunggal sehingga daya generalisasinya terbatas pada konteks serupa. Agenda penelitian lanjutan yang relevan diperlukan, meliputi studi komparatif proses legislasi pada periode pemerintahan berikutnya untuk menguji apakah pola ini hanya terjadi di masa pemerintahan Jokowi atau merupakan pola struktural yang lebih permanen dalam sistem presidensial multipartai Indonesia, serta kajian mengenai kapasitas dan keberlanjutan masyarakat sipil sebagai mekanisme *checks and balances eksternal*.

DAFTAR PUSTAKA

- Burnham, P. (2008). *Research Methods in Politics*. Macmillan Education UK. <https://books.google.co.id/books?id=ocgiAQAAIAAJ>
- Chaisty, P., Cheeseman, N., & Power, T. J. (2018). *Coalitional presidentialism in comparative perspective: Minority presidents in multiparty systems*. Oxford University Press.
- Corrales, J. (2015). The Authoritarian Resurgence: Autocratic Legalism in Venezuela. *Journal of Democracy*, 26(2), 37–51. <https://doi.org/10.1353/jod.2015.0031>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Detik News. (2011, 21 November). SBY Akan Pertahankan Setgab Koalisi Hingga 2014. <https://news.detik.com/berita/d-1771602/sby-akan-pertahankan-setgab-koalisi-hingga-2014>
- Detik News. (2012, 26 Desember). Koalisi Belum Diajak Bicara Soal Reshuffle Kabinet. <https://news.detik.com/berita/d-2126611/koalisi-belum-diajak-bicara-soal-reshuffle-kabinet>
- Detik News. (2012, 31 Maret). UU APBNP 2012 Disahkan, Presiden SBY Ajak Menteri-menteri Konsolidasi. <https://news.detik.com/berita/d-1882056/uu-apbnp-2012-disahkan-presiden-sby-ajak-menteri-menteri-konsolidasi>
- Detik News. (2012, 9 April). SBY Akan Pimpin Rapat Setgab Koalisi Soal Pemilu, PKS Tak Diajak?. <https://news.detik.com/berita/d-1887824/sby-akan-pimpin-rapat-setgab-koalisi-soal-pemilu-pks-tak-diajak>
- Fraksi PKS. (2023, 25 Oktober). PKS Tolak Revisi UU Pilkada: Tidak Efisien dan Berpotensi Rusak Demokrasi. <https://fraksi.pks.id/2023/10/25/pks-tolak-revisi-uu-pilkada-tidak-efisien-dan-berpotensi-rusak-demokrasi/>
- Gerring, J. (2004). What Is a Case Study and What Is It Good for? *American Political Science Review*, 98(2), 341–354. <https://doi.org/10.1017/S0003055404001182>
- Hukumonline Klinik. (2025, 30 Mei). Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-1f506c3ff06682e/>
- Hukumonline. (2004, 31 Oktober). Daftar Undang-Undang yang Ditandatangani Presiden Megawati Tahun 2004. <https://www.hukumonline.com/berita/a/daftar-undangundang-yang-ditandatangani-presiden-megawati-tahun-2004-hol11481/>

- Hukumonline. (2010, 23 Mei). Pro Kontra Pembentukan Setgab Koalisi. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-pembentukan-setgab-koalisi-lt4bf8ab8847b2c/>
- Hukumonline. (2021, 31 Desember). Kilas Balik Polemik UU Cipta Kerja Sepanjang 2020-2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kilas-balik-polemik-uu-cipta-kerja-sepanjang-2020-2021-lt61cec9c14978d/>
- Jaffrey, S., & Warburton, E. (Ed.). (2026). Dasawarsa kepemimpinan Jokowi: Era kebangkitan kembali otoritarianisme di Indonesia (A. Ardhyasavitri, I. Rafsadie, & I. al-'Alam, Penerj.). Marjin Kiri & PUSAD Paramadina.
- JDIH DPR RI. (2024, 30 September). Puan Beberkan Kerja Produktif DPR 2019-2024: Hasilkan 225 UU dan Dengar Tiap Otokritik-Kritik. <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/51795/t/javascript>
- JPNN. (2011, 19 Maret). SBY Wajib Pimpin Rapat Setgab Tiga Bulan Sekali. <https://www.jpnn.com/news/sby-wajib-pimpin-rapat-setgab-tiga-bulan-sekali>
- JPNN. (2023, 9 November). Dedi Sebut Peran Jokowi Dalam Politik Luar Biasa. <https://www.jpnn.com/news/dedi-sebut-peran-jokowi-dalam-politik-luar-biasa>
- Katadata. (2024, 21 Agustus). PDIP Protes Tak Diberi Hak Bicara dalam Rapat Revisi UU Pilkada Baleg DPR. <https://katadata.co.id/berita/nasional/66c579726325d/pdip-protas-tak-diberi-hak-bicara-dalam-rapat-revisi-uu-pilkada-baleg-dpr>
- Kompas TV. (2023, 21 November). Fraksi PKS Tolak, Puan Setujui Revisi UU Pilkada Jadi Inisiatif DPR. <https://www.kompas.tv/nasional/462712/fraksi-pks-tolak-puan-setujui-revisi-uu-pilkada-jadi-inisiatif-dpr>
- Kompas.com. (2020, 23 Oktober). Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/23/19162181/riset-marepus-corner-5-6-dari-10-orang-anggota-dpr-pengusaha>
- Kompas.id. (2023, 23 Oktober). Jokowi Restui, Prabowo Pilih Gibran. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/22/jokowi-restui-prabowo-pilih-gibran>
- Kompas.id. (2024, 2 Mei). Koalisi Besar Tanpa Oposisi, Sebuah Pertaruhan bagi Demokrasi. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/02/koalisi-besar-tanpa-oposisi-sebuah-pertaruhan-bagi-demokrasi>
- Kompas.id. (2024, 22 Juli). Gerindra Usung Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng, Kaesang Dipertimbangkan Jadi Cawagub. <https://www.kompas.id/artikel/gerindra-usung-ahmad-luthfi-di-pilkada-jateng-kaesang-dipertimbangkan-jadi-cawagub>
- Kompas.id. (2024, 26 April). Koalisi Prabowo-Gibran Menguasai Parlemen. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/04/26/koalisi-prabowo-menguasai-parlemen>
- Kompas.id. (2024, 3 Agustus). Digagas, Koalisi Besar KIM Plus untuk Pilkada Jakarta. <https://www.kompas.id/artikel/digagas-koalisi-besar-untuk-pilkada-jakartadigagas-koalisi-besar-kim-plus-untuk-pilkada-jakarta>
- Kompas.id. (2024, 30 September). DPR 2019-2024 Berakhir, Inkonsistensi dalam Suarakan Kepentingan Publik Jadi Catatan. <https://www.kompas.id/artikel/dpr-2019-2024-berakhir-inkonsistensi-dalam-suarakan-kepentingan-publik-jadi-catatan>
- Kompas.id. (2024, 4 Mei). Koalisi Gemuk, Akankah Menguntungkan Partai Pendukung?. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/05/03/koalisi-gemuk-akankah-menguntungkan-partai-pendukung>

- Kompas.id. (2024, 5 Desember). Dominasi Koalisi Indonesia Maju di Pilkada 2024. <https://www.kompas.id/artikel/dominasi-koalisi-indonesia-maju-di-pilkada-2024>
- Kontan. (2023, 5 Mei). Porsi Anggaran dari APBN untuk Pembangunan IKN Tak Berubah Tetap 20%. <https://regional.kontan.co.id/news/porsi-anggaran-dari-apbn-untuk-pembangunan-ikn-tak-berubah-tetap-20>
- Kontan. (2024, 26 September). Anggaran IKN dari Alokasi APBN Membengkak. <https://insight.kontan.co.id/news/anggaran-ikn-dari-alokasi-apbn-membengkak>
- Kumparan. (2019, 21 Oktober). Fakta Penting Kebijakan Ekonomi Jokowi di Periode Kedua. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/fakta-penting-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-periode-kedua-1s624aoZ6Q/4>
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale University Press.
- Linz, J. J. J. (1990). The Perils of Presidentialism. 1(1), 51–69. <https://muse.jhu.edu/article/225694>.
- Mainwaring, S. (1993). Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination. *Comparative Political Studies*, 26(2), 198–228. <https://doi.org/10.1177/0010414093026002003>
- Manan, B. (2004). *Hukum positif Indonesia (satu kajian teoritik)*. FH UII Press.
- Merdeka. (2016, 17 Februari). Menkum HAM Mengesahkan Kembali Pengurus PPP Mukhtar Bandung. <https://www.merdeka.com/politik/menkum-ham-mengesahkan-kembali-pengurus-ppp-mukhtar-bandung.html>
- Metro TV News. (2023, 1 Desember). Fraksi PKB Tolak Percepatan Pilkada 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/kj2CnP2z-fraksi-pkb-tolak-percepatan-pilkada-2024>
- Mietzner, M. (2016). Coercing loyalty: Coalitional presidentialism and party politics in Jokowi's Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 38(2), 209–240.
- Mietzner, M. (2023). *The coalitions presidents make: Presidential power and its limits in democratic Indonesia*. Cornell University Press.
- Mietzner, M. (2026). *Ruling Indonesia*. University of Michigan Press.
- Mochtar, Zainal Arifin. Kompas.id. (2019, 10 Juli). Koalisi-Oposisi dalam Sistem Presidensial. <https://www.kompas.id/artikel/koalisi-oposisi-dalam-sistem-presidensial>
- Montesquieu, C. de S. (1748). *De l'esprit des lois*.
- NasDem DPR RI. (2023, 24 Oktober). NasDem Tolak Percepatan Jadwal Pilkada 2024. <https://nasdemdpri.id/berita/nasdem-tolak-percepatan-jadwal-pilkada-2024>
- Partai NasDem. (2024, 19 Agustus). Terupdate! NasDem Resmi Usung Komjen Ahmad Luthfi-Kaesang di Pilgub Jateng. <https://partainasdem.id/2024/08/19/terupdate-nasdem-resmi-usung-komjen-ahmad-luthfi-kaesang-di-pilgub-jateng/>
- Pereira, C., Bertholini, F., & Melo, M. (2023). 'Congruent We Govern': Cost of Governance in Multiparty Presidentialism. *Government and Opposition*, 58(4), 655–676.
- Presiden RI. (2019, 13 Juli). Momen Pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. <https://presidenri.go.id/siaran-pers/momen-pertemuan-presiden-jokowi-dan-prabowo-subianto/>
- Raile, E. D., Pereira, C., & Power, T. J. (2011). The Executive Toolbox: Building Legislative Support in a Multiparty Presidential Regime. *Political Research Quarterly*, 64(2), 323–334. <https://doi.org/10.1177/1065912909355711>

- Republika.co.id. (2021, 12 Agustus). Formappi: DPR Periode 2019-2024 Terburuk di Era Reformasi. <https://rejabar.republika.co.id/berita/qxqd4u354/formappi-dpr-periode-20192024-terburuk-di-era-reformasi>
- Scheppele, K. L. (2018). Autocratic legalism. 85(2), 545-584.
- Sekretariat Kabinet RI. (2020, 6 Mei). Inilah Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pemilihan Kepala Daerah Serentak. <https://setkab.go.id/inilah-perpu-nomor-2-tahun-2020-terkait-pemilihan-kepala-daerah-serentak/>
- Sekretariat Kabinet RI. (2022, 16 Agustus). Presiden Jokowi Beberkan Lima Agenda Besar Indonesia Maju. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-beberkan-lima-agenda-besar-indonesia-maju/>
- Sekretariat Kabinet RI. (2023, 12 Oktober). Bagaimana Membuat Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan?. <https://setkab.go.id/bagaimana-membuat-perencanaan-penyusunan-peraturan-perundang-undangan/>
- Sekretariat Kabinet RI. (2025, 20 Februari). Serentak, Presiden Prabowo Lantik para Kepala Daerah di Istana Kepresidenan Jakarta. <https://setkab.go.id/serentak-presiden-prabowo-lantik-para-kepala-daerah-di-istana-kepresidenan-jakarta/>
- Slater, D. (2004). Indonesia's accountability trap: Party cartels and presidential power after democratization. *Indonesia*, 78, 61–92.
- Slater, D. (2018). Party cartelisation, Indonesian-style: Presidential power-sharing and the contingency of democratic opposition. *Journal of East Asian Studies*, 18(1), 23–46.
- Tempo.co. (2024, 24 April). Kasak-kusuk Koalisi Setelah Mahkamah Menolak Gugatan Sengketa Pilpres. <https://www.tempo.co/politik/koalisi-partai-setelah-sengketa-pilpres-409516>
- Tempo.co. (2024, 30 September). DPR RI Periode 2019-2024 Hanya Sahkan 48 UU Prolegnas. <https://www.tempo.co/politik/dpr-ri-periode-2019-2024-hanya-sahkan-48-uu-prolegnas-4240>
- Yin, R. K. (2017). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.